



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
PENGEMBALIAN UANG PEMBAYARAN DAN UANG JAMINAN KIOS, LODS DAN
GARDU PASAR BARAKA, PASAR ENREKANG, DAN PASAR SUDU
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa pada proses verifikasi tahap pertama yang telah dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan, masih banyak pedagang yang belum terverifikasi karena terkendala pada tidak adanya bukti setoran asli ke Bank Sulselbar serta beberapa kendala lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uang Pembayaran dan Uang Jaminan Kios, Lods dan Gardu Pasar Baraka, Pasar Enrekang dan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan rodruk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBALIAN UANG PEMBAYARAN DAN UANG JAMINAN KIOS, LODS DAN GARDU PASAR BARAKA, PASAR ENREKANG DAN PASAR SUDU KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Enrekang 28 Tahun 2014 tentang Pengembalian Uang Pembayaran dan Uang Jaminan Kios, Lods dan Gardu Pasar Baraka, Pasar Enrekang dan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
 5. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa halaman maupun bangunan di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi.
 6. Toko adalah bangunan dalam pasar yang beratap, berdinding dan berpintu yang digunakan untuk tempat menjual/memperdagangkan barang-barang dagangan atau untuk melakukan usaha yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Dearah.
 7. Kios adalah bangunan dalam ruang lingkup pasar yang beratap, berdinding dan berpintu yang digunakan untuk tempat menjual/memperdagangkan barang-barang dagangan atau untuk melakukan usaha.
 8. Lods adalah bangunan yang beratap, baik yang berdinding (tertutup) maupun tanpa dinding (terbuka) di dalam pasar yang digunakan sebagai jual beli.
 9. Uang pembayaran adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh calon pengguna / pengguna kios, lods dan gardu di Pasar Baraka, baik berupa uang muka maupun pembayaran tunai (lunas) untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan.
 10. Uang Jaminan adalah sejumlah uang yang disetorkan oleh calon pengguna/pengguna Kios, Lods dan Gardu dalam Pasar Enrekang dan Pasar Sudu sebagai jaminan ketaatan pengguna pasar terhadap ketentuan yang berlaku di dalam pasar.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Enrekang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh kembali Uang Pembayaran dan Uang Jaminan Kios, Lods dan Gardu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. asli atau foto copy bukti setoran dan/atau rekening koran pada Bank Sulselbar;
 - d. asli dan foto copy Akta Notaris Uang Pembayaran/Uang Jaminan bagi pemegang Akta Notaris;
 - e. foto copy Kartu Keluarga;
 - f. foto copy Rekening Bank;
 - g. surat keterangan ahli waris bila yang bermohon adalah ahli waris;
 - h. surat keterangan masih menguasai/menempati Kios, Lods dan Gardu bagi pemegang uang jaminan;
 - i. asli dan foto copy HGB bagi pemegang HGB; dan
 - j. surat pernyataan penyerahan penguasaan Lods/Kios/Gardu atau surat pernyataan pengembalian HGB setelah menerima Uang Pembayaran/Uang Jaminan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna Kios, Lods dan Gardu yang telah menyeter Uang Pembayaran atau Uang Jaminan berhak memperoleh kembali Uang Pembayaran/Uang Jaminan dengan mengajukan permohonan ke Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kelayakan dan jumlah dana yang berhak diterima oleh pengguna Kios, Lods atau Gardu kepada perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah untuk dilakukan pembayaran.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	12/23/11/18

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 28 DESEMBER 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 28 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 40

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR